



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/1353/DIKPORA/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“SARI KUMARA”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak kepada PAUD “SARI KUMARA” dari Ketua Yayasan Sari Kumara, Nomor : 01/YSK-TK/XII/2012, tertanggal 21 Desember 2012 dan pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 39/421.7/PLS, tertanggal 27 Februari 2013;
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Yayasan Sari Kumara serta Taman Kanak - kanak “SARI KUMARA” yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional Taman kanak-kanak (TK) kepada :
Pertama Nama Satuan PAUD : TK SARI KUMARA
Alamat : Jl. Satelit No. 54 Denpasar
Desa /Kelurahan : Dauh Puri Klod
Kecamatan : Denpasar Barat
Kota : Denpasar.
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Sari Kumara Br. Bumi Sari

Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Taman Kanak-kanak secara rutin setiap bulan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Mei 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar,

Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulva, SE., M.Si.
NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Barat
4. Arsip

**NOTARIS
NI KETUT ARDANI, SH.
KOTA DENPASAR**

ALAMAT KANTOR :
Jl. Ciung Wanara I No. 36
Denpasar (80235)
Telp. : 62.361.229057, 7489936
Fax. : 62.361.229057

SALINAN AKTA

Nomor : -06-
Tanggal : 15 Desember 2012
Hal : AKTA PENDIRIAN YAYASAN SARI KUMARA